



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 27**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa untuk mencegah gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan adanya Analisis Dampak Lalu Lintas yang efektif, akurat dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen kebutuhan Lalu lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng.
6. Kepolisian adalah Kepolisian Resort Bantaeng yang menangani lalu lintas
7. Akademi/Pemerhati Lalu lintas adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau kalangan perguruan tinggi yang memahami dan peduli pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
8. Analisis Dampak Lalu lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
9. Tim Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sekelompok orang yang terdiri dari instansi teknis dilingkungan Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan penelitian dan Evaluasi terhadap dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
10. Dampak lalu lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
11. Tingkat pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas.
12. Bangkitan lalu lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antar ibu kota Kecamatan desa dan antar desa.
15. Jalan desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan pedesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan / atau antar permukiman di dalam desa.
16. Dokumen Hasil Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
17. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

18. Pengembang atau pembangun adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur.
19. Permukiman lainnya adalah kawasan yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas apabila di perhitungkan telah menimbulkan 75 (tujuh puluh lima) perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat atau menimbulkan rata – rata 500 (lima ratus) perjalanan (kendaraan) secara berkesinambungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pelaksanaan Andalalin yaitu untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap lalu lintas sekitarnya.
- (2) Tujuan dilakukannya Andalin untuk :
 - a. mengetahui pengaruh pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur terhadap tingkat kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - b. mengantisipasi dan mengevaluasi dampak yang ditimbulkan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur serta pengembangan suatu kawasan terhadap kinerja jaringan jalan di sekitarnya baik dari bangkitan dan tarikan bangunan tersebut; dan
 - c. menentukan upaya yang perlu dilakukan untuk penanganan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur demi tercapainya tujuan transportasi jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib dan teratur.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup andalalin meliputi :

- a. Pelaksanaan Analilis Dampak Lalu Lintas;
- b. Tata cara Analisis Dampak Lalu Lintas;
- c. Persyaratan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- d. Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas;
- e. Evaluasi;
- f. Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Sanksi Administratif;
- h. Ketentuan Peralihan.

BAB IV PELAKSANAAN ANALILIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 4

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan.

Pasal 5

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa bangunan meliputi:
 - a. Pusat perbelanjaan (mal);
 - b. Pusat pertokoan;

- c. Kegiatan perkantoran;
- d. Kegiatan industri;
- e. Pergudangan;
- f. Fasilitas pendidikan;
 - 1) Sekolah atau Universitas
 - 2) Lembaga Kursus
- g. Fasilitas pelayanan umum;
 - 1) Rumah sakit
 - 2) Klinik bersama
 - 3) Bank
- h. Stasiun pengisian bahan bakar umum;
- i. Gedung pertemuan;
- j. Hotel dan sejenisnya;
- k. Restoran
- l. Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor); dan/atau
- m. Kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas

(2) Permukiman sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Perumahan dan permukiman;
- b. Rumah susun dan apartemen;
- c. Asrama;
- d. Ruko; dan/atau
- e. Permukiman lainnya.

(3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Akses ke dan dari jalan tol;
- b. Pelabuhan;
- c. Bandar udara;
- d. Terminal;
- e. Stasiun kereta api;
- f. pool Kendaraan;
- g. Fasilitas parkir umum;
- h. Pembangunan Jalan layang (flyover);
- i. Pembangunan terowongan (underpass);
- j. Pembangunan prasarana kereta api massal (mass rapid transit);
- k. Pembangunan prasarana kereta api ringan cepat (light rapid transit); dan/atau;
- l. Infrastruktur lainnya.

(4) Kriteria pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

Pasal 6

Hasil andalalin merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. Izin lokasi;
- b. Izin mendirikan bangunan; atau
- c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

BAB V

TATA CARA ANALILIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 7

- (1) Pengembang atau pembangun melakukan andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. Lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang atau lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan;
- b. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman paling rendah di bidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas dan teknik tata ruang.

Pasal 8

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
 - b. Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembang;
 - c. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
 - e. Rencana pemantauan;
 - f. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman atau infrastruktur yang akan dibangun atau dikembangkan.

BAB VI

PERSYARATAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh persetujuan dokumen Hasil Andalalin, pengembang atau pembangun harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Foto kopi akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang, apabila pengembang atau pembangun menjadi badan;
 - c. Surat kuasa bermaterai cukup dari pengembang atau pembangun apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - d. Foto kopi surat keterangan Rencana Kota yang akan diterbitkan oleh Dinas yang membidangi pekerjaan lain dan Penataan Ruang;
 - e. Gambar rencana/denah bangunan, pusat kegiatan permukiman dan infrastuktur dengan skala paling 1 : 500;
 - f. Foto kopi surat penunjukan lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat dari pengembang atau pembangun, yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya;
 - g. Surat penugasan tenaga ahli untuk melaksanakan penyusunan dokumen hasil Andalalin;
 - h. Surat pernyataan dari tenaga ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisis yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya;
 - i. Dokumen kerangka acuan yang disusun oleh tenaga ahli berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - j. Dokumen Analisis kinerja Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - k. Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 10

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pengembangan atau pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk dilakukan penilaian.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko serta pembangunan pusat kegiatan infrastuktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 12

- (1) Penilaian Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. Melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin;
- b. Menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin;
- c. Melakukan koordinasi antar instansi terhadap pengajuan dokumen hasil Andalalin;
- d. Memberikan pertimbangan metodologi, analisis, rencana peningkatan jaringan jalan, pemanfaatan ruang milik (Rumija), jaringan utilitas, rencana kota dan syarat zonasi sebagai pedoman perencanaan dan pembangunan fisik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memberikan pertimbangan tentang pengaturan Lalu lintas.

Pasal 14

- (1) Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim menyatakan hasil Andalalin yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim menyatakan hasil Andalalin yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan

menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.

- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani pemilik, direktur atau pimpinan cabang dari pengembang atau pembangun.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang terpisahkan dari dokumen Andalalin.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastuktur dioperasikan.

BAB VIII EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati memberikan persetujuan Dokumen Andalalin dalam jangka Waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Dokumen Andalalin yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila persyaratan Dokumen Andalalin belum lengkap dan/atau belum benar, perangkat daerah mengembalikan Dokumen Andalalin kepada Pengembang dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diserahkannya Dokumen Andalalin kepada perangkat Daerah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB X SANKSI ADMINISTRASIF

Pasal 18

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Pembatalan izin; dan/atau
 - e. Pencabutan izin.

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan /atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Apabila sampai batas akhir waktu penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan, pengembang atau pembangun

tidak melaksanakan kewajibannya, maka izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibatalkan atau dicabut.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Setiap pengembang atau pembangun yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, yang sudah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dan sedang melaksanakan pembangunan, apabila terjadi perubahan site plan, pengembang atau pembangun harus membuat dan mendapatkan persetujuan dokumen hasil Andalalin.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 5 Januari 2021

**BUPATI BANTAENG,
CAP/Ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,



ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 27**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 27 TAHUN 2021
TANGGAL 5 JANUARI 2021
TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

NO	JENIS KEGIATAN/USAHA	KRITERIA ANDALALIN
1.	Pusat Kegiatan	
	a. Kegiatan Perdagangan, Pusat Perbelanjaan / retail	500 m2 luas lantai bangunan
	a. Kegiatan Perkantoran	1000 m2 luas lantai bangunan
	b. Kegiatan Industri dan Pergudangan	2500 m2 luas lantai bangunan
	c. Fasilitas Pendidikan	
	- Sekolah/Univesitas	500 siswa
	- Lembaga Kursus	Bangunan dengan 50 siswa per waktu
	d. Fasilitas Pelayanan Umum	
	- Rumah sakit	50 tempat tidur
	- Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
	- Bank	500 m2 luas lantai bangunan
	e. SPBU / Pom Bensin	1 dispenser
	f. Hotel	50 kamar
	g. Gedung Pertemuan	500 m2 luas lantai bangunan
	h. Restoran / Rumah Makan	100 tempat duduk
	i. Fasilitas olahraga (indoor atau outdoor)	Kapasitas 100 penonton dan / atau 1000 m2 luas lantai bangunan
	j. Bengkel Kendaraan Bermotor	2000 m2 luas lantai bangunan
	k. Pencucian Mobil	2000 m2 luas lantai bangunan
2.	Permukiman	
	a. Perumahan dan Permukiman	
	1. Perumahan Sederhana	150 unit
	2. Perumahan Menengah – Atas	50 unit
	b. Rumah Susun dan Apartemen	
	1. Rumah Susun dan Sederhana	100 unit
	2. Apartemen	50 unit
	c. Asrama	50 kamar
	d. Ruko	Luas lantai keseluruhan 2000 m2
3.	Infrastruktur	
	a. Akses dari/ke jalan tol	Wajib
	b. Pelabuhan	Wajib
	c. Bandar Udara	Wajib
	d. Terminal	Wajib
	e. Stasiun Kereta Api	Wajib
	f. Pool Kendaraan (Garasi bus/truk)	Wajib
	g. Fasilitas Parkir Umum	Wajib
	h. Jalan Layang (flyover)	Wajib di lakukan studi analisis
	i. Lintas Bawah (Underpass)	Dampak lalu lintas apabila ternyata di perhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru setiap pada jam padat dan atau jalan yang menimbulkan rata- rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap hari pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan, permukiman atau insfrakturtur yang dibangun atau di kembangkan.
	j. Terowongan (tunnel)	
	k. Bangunan/Permukiman/Infrastuktur lainnya	



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 27 TAHUN 2021
TANGGAL 5 JANUARI 2021
TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

CONTOH SURAT PERMOHONAN

(kop surat pemohon)

Nomor	:		Kepada Yth.
Lampiran	:	1 (satu) Dokumen	Kepala Dinas Perhubungan
Perihal	:	Permohonan Persetujuan Dokumen Hasil Andalalin	Kabupaten Bantaeng
			di-
			<u>TEMPAT</u>

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota, sesuai dengan kewenangannya;
2. Menunjuk angka 1 (satu) diatas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang yaitu PT.....berencana akan membangun yang berlokasi di alamat, terletak di jalan, Kecamatan, yang merupakan Jalan Kabupaten;
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas pembangunan
4. Sebagai kelengkapan administrasi berikut kami lampirkan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada beberapa poin diatas, yang dikerjakan oleh konsultan yang berdomisili di
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dibuat di , tanggal

Pemohon
(nama perusahaan
pemrakarsa/pemohon)

(nama pemohon)
(jabatan pemohon)



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 27 TAHUN 2021
TANGGAL 5 JANUARI 2021
TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

(kop surat pemohon)
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
Nomor :

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor KTP :
Bertindak untuk/atas nama :
Jabatan :

Menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng Nomor : yang dikeluarkan pada hari tanggal, hal-hal sebagai berikut:

1. Siap mematuhi dan melaksanakan segala yang tercantum sebagaimana surat tersebut diatas dengan penuh rasa tanggung jawab;
2. Siap bersedia bekerja sama dalam kaitannya monitoring dan evaluasi pada waktu 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya surat sebagaimana tersebut diatas;
3. Siap menanggung segala pembiayaan yang timbul pada segala bentuk pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana tercantum pada surat tersebut diatas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, guna turut berperan serta aktif menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan/usaha yang akan kami bangun.

Dibuat di , tanggal

Pemohon
(nama perusahaan
pemrakarsa/pemohon)

(nama pemohon)
(jabatan pemohon)

